

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggata DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
- 29. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.987.022.866.567,00 bertambah sejumlah Rp 84.889.236.277,00 sehingga menjadi Rp 1.071.912.102.844,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 987.022.866.567,00 Rp 84.889.236.277,00 Rp 1.071.912.102.844,00		
2.	Belanja a. Semula b. Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan	Rp 973.163.151.505,00 Rp 156.876.039.269,00 Rp 1.130.039.190.774,00 (Rp 58.127.087.930,00)		
3.	Pembiayaan a. Penerimaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 28.000.000.000,00 Rp 64.677.928.648,00 Rp 92.677.928.648,00		
	 b. Pengeluaran a. Semula c. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 	•		
	Berkenaan setelah Perubahan Pasal 2			
(1).	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud da	ılam Pasal 1 terdiri dari :		
	 a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan 	Rp 83.133.148.127,00 <u>Rp 21.990.443.717,00</u> Rp 105.123.591.844,00		
	 b. Dana Perimbangan 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan 	Rp 756.423.952.000,00 Rp 20.050.000.000,00 Rp 776.473.952.000,00		
	 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan 	Rp 147.465.766.440,00 Rp 42.848.792.560,00 Rp 190.314.559.000,00		
(2).	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud da huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	ılam pada ayat (1) terdiri		
	 a. Pajak Daerah 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 	Rp 16.323.626.000,00 Rp 2.298.438.487,00 Rp 18.622.064.487,00		

	1.	ribusi Daerah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 9.920.218.340,00 (Rp 1.563.781.250,00) Rp 8.356.437.090,00
	1.	sil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisa Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 28.481.303.787,00 Rp 1.328.143.309,00 Rp 29.809.447.096,00
	1.	n-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Lain_lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 28.408.000.000,00 Rp 19.927.643.171,00 Rp 48.335.643.171,00
(3).	terdiri a. Da 1.	Perimbangan sebagaimana dimaksud dala dari jenis pendapatan : na Bagi Hasil Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	am pada ayat (1) huruf b Rp 166.750.000.000,00 Rp 20.050.000.000,00 Rp 186.800.000.000,00
	1.	na Alokasi Umum Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 535.602.032.000,00 Rp .00 Rp 535.602.032.000,00
	1.	na Alokasi Khusus Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 54.071.920.000,00 Rp ,00 Rp 54.071.920.000,00
(4).	ayat (1 a. Hil 1.	ain Pendapatan Daerah yang sah sebagain) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : pah Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 24.000.000.000,000 (Rp 6.000.000.000,000) Rp 18.000.000.000,000

	b. Dana Darurat					
	D.		Semula	Rp	,00,	
			Bertambah/(berkurang)	Rp	,00	
		۷.	Jumlah Dana Darurat setelah	Rp	,00,	
			Perubahan	Κр	,00	
			rerubanan			
		_				
	c.		na Bagi Hasil Pajak	_		
			Semula	_	53.500.000.000,00	
		2.	Bertambah/(berkurang)		38.800.000.000,00	
			Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah	Rp	92.300.000.000,00	
			Perubahan			
	d.		na Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
			Semula	Rp	69.965.766.440,00	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp		
			Jumlah Dana Penyesuaian dan	Rp	70.014.559.000,00	
			Otonomi Khusus setelah Perubahan			
	e.	Bar	ntuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pe	emer	intah Daerah lainnya	
	177.0		Semula	Rp	_	
			Bertambah/(berkurang)	Rp		
			Jumlah Bantuan Keuangan dari	Rp		
			Provinsi atau Pemerintah Daerah			
			Lainnya setelah Perubahan			
(- 1	_					
(1).		_	a Daerah sebagaimana dimaksud dalam p	asaı	i terdiri dari :	
	a.		anja Tidak Langsung	ъ	551 651 410 550 00	
			Semula	_	551.671.413.770,00	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp		
			Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Кp	577.608.194.895,00	
	h	Rela	anja Langsung			
	U.		Semula	Rn	421.491.737.735,00	
			Bertambah/(berkurang)	-	130.939.258.144,00	
		۷.	Jumlah Belanja Langsung setelah		552.430.995.879,00	
			Perubahan	ΝÞ	. 100.550.075,00	
(2)	(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a					
(2).			dari jenis belanja :	a pa	ad dyac (1) Harar a	
			anja Pegawai sejumlah			
	a.		Semula	Pn	502.155.972.270,00	
			Bertambah/(berkurang)	-	25.568.036.125,00	
		4.	Jumlah Belanja Pegawai setelah		527.724.008.395,00	
			Perubahan	кþ	327.724.000.333,00	
	D.		anja Bunga		00	
			Semula	Rp	,00,	
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	00,	
			Jumlah Belanja Bunga setelah	Rp	,00	
			Perubahan			

	c.	Belanja Subsidi 1. Semula	Rp	,00		
		 Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan 	<u>Rp</u> Rp	,00 ,00		
	d.	Belanja Hibah 1. Semula	Rn	7.741.264.000,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	•		
		Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		7.840.009.000,00		
	e.	Belanja Bantuan Sosial	_			
		1. Semula	Rp	· ·		
		Bertambah/(berkurang Jumlah Belanja Hibah setelah	Rp			
		Perubahan	Rp	899.177.500,00		
	f.	Belanja Bagi Hasil		2.000.000.000.00		
		 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp	3.000.000.000,00		
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah	<u>Rp</u> Rp	3.000.000.000		
		Perubahan	ΝР	0.000.000.000,00		
	g.	Belanja Bantuan Keuangan 1. Semula	D-	25 275 000 000 00		
		 Semula Bertambah/(berkurang) 	Rp Rp	•		
		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp			
		setelah Perubahan	тър	00.010.000.000,00		
	h.	Belanja Tidak Terduga				
		1. Semula	Rp	2.500.000.000,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>			
		Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.500.000.000,00		
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :						
		Belanja Pegawai				
		1. Semula	Rp	56.308.285.800,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	Rp	•		
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	57.663.041.850,00		
	b.	Belanja Barang dan Jasa				
		1. Semula	_	151.595.056.475,00		
		2. Bertambah/(berkurang)		33.763.538.823,00		
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	кр	185.358.595.298,00		
c. Belanja Modal						
		1. Semula	Rp	213.588.395.460,00		
		2. Bertambah/(berkurang)	_	95.820.963.271,00		
		Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		309.409.358.731,00		

Pasal 4

(1).	1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp 92.677.928.648,00				
		1.	Semula	Rp	28.000.000.000,00
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Jumlah Penerimaan setelah	Rp	
			Perubahan	тъ	32.077.320.010,00
			i Ciubalian		
	b.	Pen	geluaran sejumlah Rp 21.242.893.900,0	00	
		1.	Semula	Rр	20.500.000.000,00
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp	742.893.900,00
			Jumlah Pengeluaran setelah	Rp	21.242.893.900,00
			Perubahan	_	·
(2).	Pe	neri	maan sebagaimana dimaksud pada ayat i	(1) hu	ıruf a terdiri dari
` .			embiayaan:	` '	
			.PA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	ı Rp	92.677.928.648.00
			Semula	Rр	,
			Bertambah/(berkurang)	_	64.677.928.648,00
			Jumlah SiLPA tahun anggaran	Rp	
			sebelumnya setelah Perubahan	, LP	22.077.320.010,00
	b.	Pen	cairan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00		
			Semula	Rp	,00
			Bertambah/(berkurang)	Rp	,00
		4.	Jumlah Dana Cadangan setelah	Rp.	,00
			Perubahan	Кþ	,00
			reiubalian		
	c.	Has	sil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipis	ahka	n sejumlah Rp ,00
		1.	Semula	Rp	,00
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp_	,00
			Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang	Rp	,00,
			dipisahkan setelah Perubahan		
	đ.	Pen	erimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp	.00	
		1.	Semula	Rp	,00
			Bertambah/(berkurang)	Rp	,00
		۷.	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	,00
			setelah Perubahan	ΝÞ	,00
	e.	Pen	erimaan Kembali Pemberian Pinjaman se	jumla	ah Rp ,00
		1.	Semula	Rp	,00
		2.	Bertambah/(berkurang)	Rp_	,00,
			Jumlah Penerimaan Kembali	Rp	,00
			Pemberian Pinjaman setelah	I-	,50
			Perubahan		

	f.	1.	Semula Bertambah/(berk	aan Piutang Daerah	, 00 Rp <u>Rp</u> Rp	,00 ,00 ,00
(3).	Pengeluaran sebagaimai jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana (1. Semula 2. Bertambah/(berl Jumlah Pembent setelah Perubaha			Cadangan sejumlah R kurang) tukan Dana Cadangar	p ,00 Rp <u>Rp</u>	,00 ,00 ,00
	b.	Rp 2	21.000.000.000,00 Semula Bertambah/(berk	curang) an Modal (inventasi)	Rp Rp Rp Rp	20.500.000.000,00 500.000.000,00 21.000.000.000,00
	c.	1.	Semula Bertambah/(berk	ran Cicilan Pokok	2.893.9 Rp <u>Rp</u> Rp	900,00 ,00 <u>242.893.900,00</u> 242.893.900,00
	d.	1.	Semula Bertambah/(berk	n Pinjaman Daerah	,00 Rp <u>Rp</u> Rp	,00 , <u>00</u> ,00
			Daerah sebagain Lampiran yang	nana dimaksud dala merupakan bagian th ini, terdiri dari: Ringkasan Perubaha Ringkasan Perubaha Pemerintahan Daera Rincian Perubahan A Pemerintahan Daera Pendapatan, Belanja Rekapitulasi Perubah Pemerintahan Daera dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubah keselarasan dan kete Pemerintahan Daera Kerangka Pengelolaa	aran P m pas yang n APBl n APBl h dan PBD m h,Orga dan Pe han Be h, Orga han Be erpadua h dan n Keua	D menurut Urusan Organisasi SKPD; enurut Urusan nisasi SKPD, embiayaan; lanja Menurut Urusan anisasi SKPD, Program lanja Daerah untuk an Urusan Fungsi Dalam

- 7.Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Banjar.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

> Ditetapkan di Martapura pada tanggal 25 September 2012

> > BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura pada tanggal 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 14